



Nomor 58/Pdt.P/2019/PN Snj.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan :

N a m a : JULIANA;  
Tempat/Tgl. Lahir : Sinjai, 07 Juli 1968;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Lamatti Riaja, Kel. Bulupoddo Kec. Sinjai  
UtaraKab. Sinjai;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca Penetapan-penetapan dalam perkara ini

Telah membaca surat-surat bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar Saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG PERMOHONANNYA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 22 Agustus 2019, dibawah daftar nomor 58/Pdt.P/2019/PN Snj. telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan Almarhum ISA ANSARI di Kab. Sinjai pada tanggal 03 Januari 1989.
2. Bahwa ISA ANSARI, Suami pemohon tersebut telah meninggal dunia di rumah pemohon, pada tanggal 20 Desember 2017
3. Bahwa dari Perkawinan pemohon dengan Almarhum ISA ANSARI telah melahirkan 3 Orang anak yaitu :  
A. Nasrul Kahar : Sinjai, 11 – 12 – 1999  
A. Khaerunnisa : Sinjai, 09 – 01 – 2006  
A. Adli Waliqram : Sinjai, 13 – 05 – 2009
4. Bahwa dari perkawinan tersebut mendapatkan pensiunan dari Almarhum ISA ANSARI
5. Bahwa pemohon berkeinginan menjaminkan sebagai agunan pada Bank BPD Cabang Sinjai

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PN Snj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa untuk menghidupi anak-anaknya yang masih di bawah umur tersebut, pemohon bermohon bermaksud untuk meminta hak perwalian penerima harta warisan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya menempatkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan bahwa pemohon JULIANA adalah wali dari
  - A. Nasrul Kahar : Sinjai, 11 – 12 – 1999
  - A. Khaerunnisa : Sinjai, 09 – 01 – 2006
  - A. Adli Waliqram : Sinjai, 13 – 05 – 2009
3. Memberikan izin pemohon untuk menjaminkan gaji
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk menyampaikan penetapan ini kepada Bank BPD Cabang Sinjai
5. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 342/30//1989 tanggal 3 Januari 1989 atas nama suami ISA ANSARI dan nama isteri JULIANA, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-27112013-0033 tanggal 28 November 2013 atas nama A.ADLI WALIQRAM lahir di Sinjai tanggal 13 Mei 2009, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-25092015-0050 tanggal 25 September 2015 atas nama A.KHAIRUNNISA lahir di Sinjai tanggal 9 Januari 2006, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-25092015-0049 tanggal 25 September 2015 atas nama A.NASRUL KAHAR lahir di Sinjai tanggal 11 Desember 1999, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor: 243/KM-LRJ/BP/2017 tanggal 21 Desember 2017 atas nama ISA ANSARI, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kartu tanda Penduduk (KTP) dengan Nik 7307064107630041 atas nama JULIANA, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kartu Keluarga No.7307062901051700 atas nama kepala keluarga JULIANA, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Penyampaian SK Pensiun an. ISA ANSARI nomor surat KR.IV.27300/Pensiunan N/IV/2018 tertanggal 30 April 2018, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 165/LRJ/BP/2019 dari Kepala Desa Lamatti Riaja, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti tersebut diatas telah diteliti dengan cara mencocokkan dengan surat aslinya, yang hasilnya sesuai serta

*Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PN Snj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap Surat-surat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon di Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya masing – masing bernama :

## **1. Saksi MUHAMMAD SABIR;**

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon yaitu agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari anaknya bernama A. NASRUL KAHAR, A. KHAERUNNISA dan A. ADLI WALIQRAM;
- Bahwa Pemohon dan ISA ANSARI adalah pasangan suami isteri yang sah karena dicatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon dan ISA ANSARI dikaruniai anak 4 (empat) orang dan pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan ini khusus untuk menjadi wali anaknya yang bernama A. NASRUL KAHAR, A. KHAERUNNISA dan A. ADLI WALIQRAM;
- Bahwa anak yang bernama A. NASRUL KAHAR, A. KHAERUNNISA dan A. ADLI WALIQRAM masih dibawah umur;
- Bahwa Almarhum ISA ANSARI telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2017;
- Bahwa Almarhum ISA ANSARI seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pemohon mendapatkan pensiunan dari almarhum suaminya;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjaminkan SK dari suaminya sebagai agunan di Bank BPD Sinjai untuk melanjutkan kehidupan Pemohon dan untuk membiayai anak-anaknya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan apabila pemohon menjaminkan tanah tersebut;

## **2. Saksi TUKANG;**

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon yaitu agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari anaknya bernama A. NASRUL KAHAR, A. KHAERUNNISA dan A. ADLI WALIQRAM;
- Bahwa Pemohon dan ISA ANSARI adalah pasangan suami isteri yang sah karena dicatat di Kantor Urusan Agama;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pemohon dan ISA ANSARI dikaruniai anak 4 (Empat) orang dan pemohon mengajukan permohonanannya di Pengadilan ini khusus untuk menjadi wali anaknya yang bernama A. NASRUL KAHAR, A. KHAERUNNISA dan A. ADLI WALIQRAM;
- Bahwa anak yang bernama A. NASRUL KAHAR, A. KHAERUNNISA dan A. ADLI WALIQRAM masih dibawah umur;
- Bahwa Almarhum ISA ANSARI telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2017;
- Bahwa Almarhum ISA ANSARI seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pemohon mendapatkan pensiunan dari almarhum suaminya;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjaminkan SK dari suaminya sebagai agunan di Bank BPD Sinjai untuk melanjutkan kehidupan Pemohon dan untuk membiayai anak-anaknya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan apabila pemohon menjaminkan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut di atas Pemohon membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka terhadap segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah Pemohon berkeinginan untuk ditetapkan sebagai Wali penerima pensiunan agar dapat dijaminan untuk biaya menghidupi anak-anaknya yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang mana saling bersesuaian satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan ISA ANSARI adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 3 Januari 1989 (vide bukti P-1);
- Bahwa Pemohon dan ISA ANSARI memiliki anak yang bernama A. NASRUL KAHAR, A. KHAERUNNISA dan A. ADLI WALIQRAM (Vide bukti P-2);
- Bahwa almarhum ISA ANSARI meninggal di rumah pemohon pada tanggal 20 Desember 2017 (vide bukti P-5);
- Bahwa almarhum ISA ANSARI adalah seorang PNS yang meninggalkan SK pensiunan (vide bukti P-8) ;
- Bahwa anak yang bernama A. NASRUL KAHAR, A. KHAERUNNISA dan A. ADLI WALIQRAM masih dibawah umur;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk menjadi wali dari anaknya yang bernama A. NASRUL KAHAR, A. KHAERUNNISA dan A. ADLI

*Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PN Snj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

WALIQRAM guna menerima hak perwalian penerima pensiunan dari suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya materi pokok permohonan pemohon adalah untuk menjadi wali dari anaknya yang bernama A. NASRUL KAHAR, A. KHAERUNNISA dan A. ADLI WALIQRAM guna menerima hak perwalian penerima pensiunan dari suaminya, halmana dalam perkawinan pemohon dengan suaminya yakni ISA ANSARI (Almarhum) telah dikaruniai anak yang bernama A. NASRUL KAHAR berumur 20 tahun (dua puluh), A. KHAERUNNISA 13 tahun (tiga belas) dan A. ADLI WALIQRAM yang saat ini berumur 10 (sepuluh) tahun kemudian selain meninggalkan seorang isteri dan anak maka suami pemohon juga telah meninggalkan SK Pensiunan yang rencananya akan diagunkan di Bank sehingga pemohon menganggap perlu penetapan dari Pengadilan agar pemohon dijadikan wali dari anaknya yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan secara yuridis apakah permohonan pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Normatif pasal 345 KUHPerdara yang berbunyi *"jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin"*;

Menimbang, bahwa dalam aturan-aturan hukum itu sendiri telah terjadi perbedaan mengenai batasan umur dewasa namun hal tersebut tidaklah menjadi suatu permasalahan. Sepanjang implementasinya pada kepentingan tersebut mengacu pada asas Lex specialist Derogat Lege Generalis (hukum yang khusus menyampingkan hukum yang umum) dan dapat terwujud secara tepat sasaran sesuai dengan kepentingan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 330 KUHPerdara "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan lebih dahulu telah menikah" yang dapat diartikulasikan bahwa dewasa adalah ketika seseorang telah berusia dua puluh satu tahun penuh atau sudah menikah. Jika belum berusia dua puluh satu tahun penuh tetapi sudah menikah maka dapat dikatakan telah dewasa meskipun bercerai tetap dikatakan dewasa dan tidak akan kembali pada keadaan belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas apabila dikorelasikan dengan bukti P-2, P-3 dan P-4 telah ternyata anak pemohon yang bernama A. NASRUL KAHAR, A. KHAERUNNISA dan A. ADLI WALIQRAM saat ini belum genap 21 tahun sehingga anak pemohon tersebut masih berada didalam kekuasaan pemohon selaku orang tua dan pemohon berhak untuk

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mewakili segala perbuatan hukum anak-anak pemohon tersebut baik itu didalam maupun diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa mencermati petitum permohonan pemohon yang bermaksud untuk menjaminkan SK pensiunan peninggalan suami pemohon maka Hakim berpendapat ketentuan 330 KUHPerdata tersebut maka orang tua secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu. Dan kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua in casu pemohon untuk mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga namun demikian dalam praktik lapangan hukum perdata (khususnya dalam dunia perbankan) tetap mensyaratkan bukti tertulis (Lex scripta) atas suatu alas hak atau hubungan hukum sehingga dengan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak-anaknya sendiri;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan yang paling mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap pemohon atas kesanggupan dan itikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak-anaknya terutama yang masih dibawah umur dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan jika pemohon selama ini dianggap telah mampu menjalankan perannya sebagai orang tua sekaligus wali bagi anak-anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon JULIANA adalah Ibu kandung yang berhak menjadi wali untuk anaknya yang masih dibawah umur yakni A. NASRUL KAHAR, A. KHAERUNNISA dan A. ADLI WALIQRAM guna mengurus kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Pengadilan Negeri Sinjai berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tentang perwalian untuk anaknya tersebut telah dikabulkan maka merujuk ketentuan pasal 366 KUHPerdata kaitannya dengan Tugas Balai Harta Peninggalan

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PN Snj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Negara maka dianggap perlu untuk mengirimkan salinan penetapan permohonan ini kepada Kantor Balai Harta Peninggalan serta pihak-pihak terkait yang dianggap perlu;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 330 KUHPerdata, pasal 366 KUHPerdata serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak pemohon yang bernama :
  - A. Nasrul Kahar : lahir di Sinjai tanggal 11 – 12 – 1999
  - A. Khaerunnisa : lahir di Sinjai tanggal 09 – 01 – 2006
  - A. Adli Waliqram : lahir di Sinjai tanggal 13 – 05 – 2009dibawah perwalian pemohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sinjai atau Pejabat lain yang ditunjuk guna mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Balai Harta Peninggalan Negara untuk mencatat isi penetapan ini kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 276.000,-(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 oleh AGUNG NUGROHO SURYO SULISTIO SH., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh ABDUL RAHIM, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

ABDUL RAHIM, S.H

AGUNG NUGROHO SS, SH., M.Hum.

### Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp.150.000,-
- PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah : Rp. 20.000,-

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Biaya Redaksi Putusan : Rp. 10.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)